

PENGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM

USE OF NORMATIVE JURIDICAL METHODS IN PROVING THE TRUTH IN LEGAL RESEARCH

Muhammad Zainuddin; Aisyah Dinda Karina

Universitas Karya Husada, Semarang, Indonesia

Zainuddin@unkaha.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan hukum harus dikaji secara ilmiah melalui berbagai penelitian hukum sehingga mampu menghadirkan solusi yang tepat. Penelitian hukum sendiri harus menggunakan metode yang sesuai dengan permasalahan hukum yang ada. Metode penelitian ini menjadi hal yang urgen karena akan menentukan kebenaran atau validitas dari hasil suatu penelitian. Metode yang kurang tepat berpengaruh pada hasil penelitian itu sendiri. Secara garis besar, metode penelitian hukum di bagi menjadi dua, yaitu empiris dan normatif. Penelitian hukum normatif dipengaruhi oleh doktrin hukum murni. Pembahasan dalam penelitian ini lebih menjawab tentang mengapa diperlukan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum?, serta bagaimanakah mekanisme penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum?. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis urgensi penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum, serta untuk mengetahui bagaimana mekanisme serta tahapan yang harus dilakukan dalam penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. Pendekatan perundang-undangan sangat penting digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan hukum, penyelesaian isu atau permasalahan hukum tentu harus didasari dengan argumentasi yang membangun dan dengan pijakan aturan atau hukum positifnya. Tahapan dalam penelitian hukum normatif diawali dengan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan logika berfikir secara deduktif dengan menekankan kepada norma, yurisprudensi dan doktrin. Kemudian tahap akhirnya peneliti dengan mengambil suatu keputusan atau sebuah kesimpulan.

Kata Kunci : Metode; Yuridis Normatif; Penelitian Hukum

ABSTRACT

Legal issues must be studied scientifically through various legal studies so as to be able to present the right solution. Legal research itself must use methods that are in accordance with existing legal problems. This research method is urgent because it will determine the truth or validity of the results of a study. Inappropriate methods affect the results of the study itself. Broadly speaking, legal research methods are divided into two, namely empirical and normative. Normative legal research is influenced by pure legal doctrine. The discussion in this research is more about why normative juridical methods are needed in proving the truth in legal research?, and what is the mechanism for using normative juridical methods in proving the truth in legal research?. This study aims to analyze the urgency of using normative juridical methods in proving the truth in legal research, and to find out the mechanisms and stages that must be carried out in using normative juridical methods in proving the truth in legal research. The statutory approach is very important to use in analyzing a legal problem, the settlement of issues or legal problems must of course be based on constructive arguments and on the basis of rules or positive law. The stages in normative legal research begin with secondary data collection through literature study, then analysis is carried out using deductive logical thinking. deductive by emphasizing norms, jurisprudence and doctrine. Then the final stage is the researcher by making a decision or a conclusion.

Keywords : Method; Normative Juridical; Legal Research



Smart Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, hukum menempati ruang yang secara khusus dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang setiap hari semakin berkembang di tengah masyarakat (hukum kontemporer). Permasalahan hukum tersebut harus dikaji secara ilmiah melalui berbagai penelitian hukum sehingga mampu menghadirkan solusi yang tepat. Penelitian hukum sendiri harus menggunakan metode yang sesuai dengan permasalahan hukum yang ada. Hal ini dilakukan untuk menjaga orisinalitas dan ketepatan solusi atas suatu masalah.

Terkait dengan penelitian hukum, peneliti menghadapi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan metode apa yang dipakai dalam penelitian hukum untuk menjawab permasalahan hukum konkret seperti kekosongan hukum, sengketa, konflik, keadilan, dan lain-lain. Metode penelitian ini menjadi hal yang urgen karena akan menentukan kebenaran atau validitas dari hasil suatu penelitian. Metode yang kurang tepat berpengaruh pada hasil penelitian itu sendiri. Hasil penelitian ilmiah memiliki dampak besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memiliki kebermanfaatan yang kompleks bagi masyarakat secara umum. Untuk itu, metode penelitian hukum sangat menarik untuk dikaji.

Metode penelitian hukum dikatakan menarik karena pemilihan metode dalam suatu penelitian akan menghasilkan suatu karya berupa argumentasi hasil dari penalaran yang dalam pengembangannya memerlukan metode khusus yang menjadi ciri khas. Kekhususan metode ini berbeda antara satu dengan yang lainnya menyesuaikan penelitian yang sedang dilakukan. Banyaknya pilihan metode yang dipakai dalam sebuah penelitian hukum membuat peneliti bingung bahkan ada yang bersikap skeptis dengan tidak memperhatikan metode yang dipakai.

Secara garis besar, metode penelitian hukum di bagi menjadi dua, yaitu empiris dan normatif.¹ Faktor yang mempengaruhi dalam penelitian hukum normatif yaitu doktrin hukum murni sedangkan faktor yang mempengaruhi penelitian hukum empiris yaitu ilmu hukum sosiologis. Soerjono Soekanto berpandangan bahwa penelitian hukum empiris dan normatif bisa digunakan secara terpisah maupun digabung menjadi satu dalam suatu

¹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, (No.1), 2014, hlm 23.

penelitian.² Akan tetapi, secara persuasif menghimbau para peneliti untuk tetap memprioritaskan atau kembali pada penelitian murni menjadi otoritas itu sendiri.

Sementara itu, metode penelitian di bidang hukum yang paling mendasar, yaitu metode normatif. Dalam hal ini, metode normatif menjadi poin penting yang menjadi ciri khas penelitian hukum dalam mengukur validitas atau kebenaran hasil penelitian. Penggunaan metode yang tepat berpengaruh pada kebenaran hasil penelitian yang akan memberikan dampak secara luas kepada masyarakat.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terdapat beberapa penelitian yang senada akan tetapi terdapat perbedaan serta pembaruannya, diantara penelitian yang pernah ada yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suhaimi dengan judul “Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif. Menelaah dari judul yang diangkat yaitu “Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum” tentu dapat diketahui meskipun objeknya adalah jenis metode penelitian yuridis normatif akan tetapi fokus kajian atau fareabel yang berbeda yaitu problem hukum serta pembuktian kebenaran merupakan fareabel yang berbeda.

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, tentu akan menarik bila dilakukan pengkajian secara akademis, sehingga identifikasi perumusan masalah yang akan dikaji diantaranya mengapa diperlukan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum?, serta bagaimanakah mekanisme penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum?. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diangkat tentunya penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis urgensi penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum, selain itu pula untuk mengetahui bagaimana mekanisme serta tahapan yang harus dilakukan dalam penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum.

B. METODE PENELITIAN

Pengkajian penelitian ini lebih menekankan untuk penggunaan metodologi penelitian hukum doktrinal. Secara makna maksud dari metodologi penelitian hukum

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 6.

doktrinal pendekatan yang dilakukan lebih menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu.³ Pembahasan hukum dalam penggunaan sebuah metode penelitian haruslah secara cermat, sehingga dalam menentukan metode nantinya tidak terjadi sebuah kesalahan. Data yang dipergunakan nantinya data sekunder yang lebih menekankan pada bahan hukum sekunder yang bersumber dari pandangan atau pendapat dari para ahli yang sudah sering dijadikan rujukan dalam penggunaan penelitian hukum. Pendapat para ahli tersebut kemudian dikomparasi serta ditariklah sebuah kesimpulan tentang pembuktian kebenaran dalam penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diperlukan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum

Objektif dan diakui secara universal suatu ilmu pengetahuan dapat diperoleh secara dialektika keilmuan yang mengajarkan tentang metodologi keilmuan, pendekatan penelitian serta metode yang sangat relevan untuk jenis penelitian tertentu.⁴ Suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap perumusan permasalahan yang diteliti sangat berpengaruh terhadap menentukan cara pendekatan (*approach*) yang akan digunakan. Bilamana pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat diragukan bahkan digugurkan.⁵

Metode yang dapat digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan yuridis normative yang sangat sering digunakan serta mudah dalam penggunaannya. Nantinya akan memungkinkan untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 32.

⁴ Suhaimi, Islamisasi Ilmu Pengertahuan (Telaah Kritis Pemikiran Ismail Raji al-Faruqi), *Jurnal Al-Ulum UIM Pamekasan*. Vol. 2 (No.1), Februari 2015. hlm 132.

⁵ Suhaimi, Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif, *Jurnal YUSTITIA* Vol.19, (No.2) Desember 2018, hlm 207.

tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, perbandingan, historis, filsafat, konsep, analitis, dan kasus. Penelitian hukum normatif lebih menitik beratkan pada pendekatan perundang-undangan, sehingga muncul paradigma bahwa penelitian normatif adalah penelitian terhadap peraturan perundang-undangan.

Hukum positif Indonesia mengenal adanya rantai norma hukum yang diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga.⁷ Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwasanya tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan yaitu (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4). Peraturan Pemerintah; (5). Peraturan Presiden; (6). Peraturan Daerah Provinsi; (7). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain aturan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bawasanya terdapat regulasi lain yang diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu sebagaimana yang ditulis dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis Peraturan Perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

⁶ *Ibid*, hlm 207.

⁷ Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal NEGARA HUKUM*. Vol.9, (No.1), Juni 2018, hlm 80.

Penelitian hukum tentu tidak akan lepas dari pendekatan perundang-undangan, meskipun metode penelitian yang digunakan bukan yuridis normatif. Hal tersebut tidak lepas dari objek penelitiannya adalah terkait hukum yang erat kaitanya dengan suatu aturan atau norma. Hakikatnya penelitian hukum normatif untuk memahami penormaan dalam suatu perundang-undangan melalui suatu konsep-konsep hukum, sehingga konsep-konsep hukum yang mendasarinya dapat diketahui kesesuai dengan ruh yang diharapkan dalam penormaan dalam suatu perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan sangat penting digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan hukum, penyelesaian isu atau permasalahan hukum tentu harus didasari dengan argumentasi yang membangun dan dengan pijakan aturan atau hukum positifnya.

2. Mekanisme Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum

Secara makna pengertian dari penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang menitik beratkan pada pertanyaan atau permasalahan hukum dalam suatu yurisdiksi tertentu. Pelaksanaan peneliti hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan data dan dilanjutkan dengan menganalisis hukum dan norma-norma hukum yang relevan. Penelitian yuridis normatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan berlakunya sebuah hukum positif serta suatu norma hukum dengan memberikan analisis hukum.⁸ Penggunaan metode yuridis normaif dalam penelitian hukum memiliki tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat memecahkan permasalahan atau sebuah kasus yang ada, bahkan dapat pula membuat sebuah keputusan dengan landasan pada aturan hukum yang berlaku. Sehingga pelaksanaan penelitian hukum menjadi relatif sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh profesi hakim ketika dihadapkan pada kasus yang harus diputuskan.⁹

Penekanan dalam penelitian hukum normatif lebih menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

⁸ David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No 8 Tahun 2021, hlm 2467.

⁹ Dimiyati Khudzaifah, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm 3-11.

hukum tersier. Bahan hukum primer sendiri data diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau yang disebut juga sebagai hukum positif. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu. Kemudian bahan hukum tersier sendiri dapat diperoleh dari kamus maupun ensiklopedia. Berdasarkan sifatnya data sekunder bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu data sekunder yang bersifat pribadi, data sekunder di bidang hukum, dan juga data sekunder bersifat publik.¹⁰

Mekanisme yang digunakan dalam sebuah riset dengan menggunakan yuridis normatif maka diperlukanlah tahapan untuk mengumpulkan data-data yang relevan. Data tersebut baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahkan data-data yang berdasarkan sifatnya baik yang bersifat pribadi, publik, maupun hukum. Teknik yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data sekunder tersebut dapat dilakukan dengan studi pustaka. Pengumpulan data melalui studi pustaka sendiri dengan melakukan pengumpulan dengan menggunakan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang ada serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

Setelah data sekunder terkumpul maka dilakukanlah analisis terhadap seluruh data, secara sistematis analisis dilakukan pada bahan hukum primer atau norma hukum positif. Kemudian diperkuat dengan bahan hukum sekunder yang dijadikan referensi serta rujukan, bila diperlukan maka dapat pula dengan memperkuat kembali menggunakan bahan hukum tersier dengan tetap mengedepankan relevansi terhadap objek penelitian. Secara hirarki dalam penelitian hukum normatif tentunya menggunakan landasan analisis, sehingga analisis pertama dilakukan terhadap hukum positif, kemudian yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan doktrin (pendapat sarjana).¹² Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis dimana diawali dengan mencari aturan atau regulasi yang mengatur terkait dengan objek penelitian, kemudian dilakukanlah analisis terhadap yurisprudensi yang ada, serta langkah akhir dengan mencari doktrin terkait dengan objek penelitian.

¹⁰ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, (No.1), Juni 2020, hlm 26

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm 13.

¹² Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Op.Cit*, hlm 27.

Analisis data sekunder yang dilakukan dalam menjawab permasalahan hukum dalam sebuah penelitian hukum tentunya harus dilakukan dengan menganalisis dengan hukum positif, yurisprudensi, serta doktrin yang dijadikan dasar dalam membuktikan suatu kebenaran dalam penelitian hukum. Dipergunakannya optik yang preskriptif dalam penelitian hukum sehingga memiliki konsekuensi dengan munculnya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom. Logika berfikir dalam penelitian hukum normatif harus menggunakan logika berpikir deduktif dengan menekankan kepada norma, yurisprudensi dan doktrin. Data sekunder yang terkumpul dan telah dilakukan analisis ditempatkan sebagai premis minor, Konklusi akan diperoleh dengan cara mendiskusikan data sekunder (premis minor) dengan norma, yurisprudensi dan doktrin (premis mayor).¹³

Tahap akhirnya peneliti dengan mengambil suatu keputusan atau sebuah kesimpulan. Setelah dilakukannya pengolahan data yang terkumpul dengan melakukan analisis data pada penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dalam menyimpulkan memberikan penjelasan yang terstruktur atas suatu norma yang mengatur bidang hukum tertentu. Korelasi antar norma atau ketentuan hukum mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Bahkan tidak menuntut kemungkinan mampu melakukan prediksi terhadap perkembangan hukum di masa depan.¹⁴ Tidak hanya itu pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara matang dan sistematis dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kelengkapan norma atau terjadinya celah hukum, sehingga dapat dilakukan perbaikan dengan melakukan konstruksi atau rekonstruksi terhadap peraturan perundang-undnagan sebagai hukum positif.

D. KESIMPULAN

Suatu penelitian hukum tentu tidak akan lepas dari pendekatan perundang-undangan, meskipun metode penelitian yang digunakan bukan yuridis normatif. Hal tersebut tidak lepas dari objek penelitiannya adalah terkait hukum yang erat kaitanya dengan suatu aturan atau norma. Pendekatan perundang-undangan sangat penting digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan hukum, penyelesaian isu atau

¹³ *Ibid.*

¹⁴ David Tan, *Op.Cit*, hlm 2469.

permasalahan hukum tentu harus didasari dengan argumentasi yang membangun dan dengan pijakan aturan atau hukum positifnya.

Mekanisme yang digunakan dalam sebuah riset dengan menggunakan yuridis normatif maka diperlukanlah tahapan untuk mengumpulkan data-data yang relevan. Data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahkan data-data yang berdasarkan sifatnya baik yang bersifat pribadi, publik, maupun hukum. Teknik yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data sekunder tersebut melalui studi pustaka. Setelah data sekunder terkumpul maka dilakukanlah analisis terhadap seluruh data. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis dimana diawali dengan mencari aturan atau regulasi yang mengatur terkait dengan objek penelitian, kemudian dilakukanlah analisis terhadap yurisprudensi yang ada, serta langkah akhir dengan mencari doktrin terkait dengan objek penelitian. Logika berfikir dalam penelitian hukum normatif harus dilakukan secara induktif dengan menekankan kepada doktrin, yurisprudensi dan norma. Kemudian tahap akhir penelitian dilakukan dengan mengambil suatu kesimpulan atau sebuah keputusan setelah dilakukannya pengolahan data yang terkumpul dengan melakukan analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Khudzaifah, Dimiyati. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Jurnal :

- Aditya, Zaka Firma dan M. Reza Winata. 2018. Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal NEGARA HUKUM*. Vol.9, (No.1), Juni 2018.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, (No.1), Juni 2020.
- Sonata, Depri Liber. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, (No.1), 2014.
- Suhaimi. 2015. Islamisasi Ilmu Pengertahuan (Telaah Kritis Pemikiran Ismail Raji al-Faruqi), *Jurnal Al-Ulum UIM Pamekasan*. Vol. 2 (No.1), Februari 2015.

- _____. 2018. Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif, *Jurnal YUSTITIA* Vol.19, (No.2) Desember 2018.
- Tan, David. 2021. Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No 8 Tahun 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.